



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

## AIA Future Protection

|                    |                       |                         |   |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| <b>Penanggung</b>  | PT AIA FINANCIAL      | <b>Jenis Produk</b>     | Produk Asuransi Jiwa Tradisional              |
| <b>Nama Produk</b> | AIA Future Protection | <b>Jalur Distribusi</b> | Agency, Bancassurance, Direct Marketing, BUSB |
|                    |                       | <b>Mata Uang</b>        | Rupiah  |

AIA Future Protection merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

AIA Future Protection memberikan manfaat dasar meninggal dunia akibat kecelakaan dan ragam manfaat pilihan yang dapat disesuaikan untuk memberikan solusi dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AIA Future Protection . Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

### Definisi

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Pemegang Polis</b> | Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi yang selanjutnya disebut "Anda".   |
| <b>Tertanggung</b>    | Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.  |
| <b>Yang Ditunjuk</b>  | Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis.  |
| <b>Masa Tunggu</b>    | Masa dimana Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku sejak Tanggal Berlaku Polis .  |
| <b>Premi</b>          | Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Kami sehubungan dengan penutupan Polis ini.<br>Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya – biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi kepada Agen/Petugas Pemasar. |

### Fitur Utama Asuransi

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Umur Masuk</b>                 | Tertanggung: 18 – 65 tahun<br>Pemegang Polis: 18 – 65 tahun   |
| <b>Pilihan Masa Pertanggungan</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 bulan;</li><li>• 3 bulan;</li><li>• 6 bulan;</li><li>• 12 bulan; dan</li><li>• Per aktivitas.</li></ul> |
| <b>Masa Pembayaran Premi</b>      | Premi Sekaligus   |
| <b>Premi</b>                      | Besarnya Premi berdasarkan Uang Pertanggungan dan/atau paket asuransi yang dipilih.   |
| <b>Uang Pertanggungan</b>         | Sesuai paket asuransi yang dipilih  |



## Manfaat Asuransi

AIA Future Protection merupakan produk asuransi tradisional yang menawarkan Manfaat Asuransi dalam bentuk paket asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda dan/atau Tertanggung. Paket asuransi mencakup Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi Pilihan.

### Manfaat Asuransi Dasar



#### Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila Polis masih berlaku, Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Asuransi yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

### Manfaat Asuransi Pilihan



#### Manfaat Meninggal

##### Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, apabila Tertanggung meninggal karena sebab apapun, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.

##### Manfaat Meninggal Akibat COVID-19

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit COVID-19 dan meninggalnya Tertanggung merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Penyakit COVID-19, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat COVID-19 dan selanjutnya Polis berakhir.

##### Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Kanker

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Kanker dan meninggalnya Tertanggung merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Penyakit Kanker, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kanker dan selanjutnya Polis berakhir.

##### Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Jantung

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Jantung dan meninggalnya Tertanggung merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Penyakit Jantung, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Jantung dan selanjutnya Polis berakhir.

##### Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Stroke

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Stroke dan meninggalnya Tertanggung merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Penyakit Stroke, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Stroke dan selanjutnya Polis berakhir.



### **Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Demam Berdarah Dengue**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Demam Berdarah Dengue dan meninggalnya Tertanggung merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Penyakit Demam Berdarah Dengue, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Demam Berdarah Dengue dan selanjutnya Polis berakhir.

### **Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Malaria**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Malaria dan meninggalnya Tertanggung merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Penyakit Malaria, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Malaria dan selanjutnya Polis berakhir.

### **Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Typhoid**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Typhoid dan meninggalnya Tertanggung merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Penyakit Typhoid, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Typhoid dan selanjutnya Polis berakhir.



## **Manfaat Santunan Tunai Harian**

### **Manfaat Santunan Tunai Harian**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit akibat Penyakit apapun atau Cedera yang diakibatkan oleh suatu Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian .

### **Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Kecelakaan**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit karena Cedera akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Kecelakaan.

### **Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat COVID-19**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit akibat Penyakit COVID-19, maka Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat COVID-19.

### **Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Kanker**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit akibat Penyakit Kanker, maka Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Kanker.

### **Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Jantung**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan/atau Ahli Bedah harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit akibat Penyakit Jantung, maka Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Jantung.

### **Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Stroke**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit akibat Penyakit Stroke, maka Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Stroke.

### **Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Demam Berdarah Dengue**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit akibat Penyakit Demam Berdarah Dengue, maka Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Demam Berdarah Dengue.



### **Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Malaria**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit akibat Penyakit Malaria, maka Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Malaria.

### **Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Typhoid**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit akibat Penyakit Typhoid, maka Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Typhoid.

### **Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Chikungunya**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit akibat Penyakit Chikungunya, maka Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Chikungunya.



## **Manfaat Tindakan Bedah**

### **Manfaat Tindakan Bedah**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, apabila Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani Tindakan Bedah karena sebab apapun, maka Kami akan membayarkan Manfaat Tindakan Bedah.

### **Manfaat Tindakan Bedah Akibat Kecelakaan**

Apabila Polis masih berlaku, Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Asuransi yang mengakibatkan Tertanggung Cedera dan dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani Rawat Inap untuk suatu Tindakan Bedah akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Tindakan Bedah.

### **Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Kanker**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani Rawat Inap untuk suatu Tindakan Bedah akibat Penyakit Kanker, maka Kami akan membayarkan Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Kanker.

### **Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Jantung**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani Rawat Inap untuk suatu Tindakan Bedah akibat Penyakit Jantung, maka Kami akan membayarkan Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Jantung.

### **Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Stroke**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani Rawat Inap untuk suatu Tindakan Bedah akibat Penyakit Stroke, maka Kami akan membayarkan Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Stroke.

### **Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Kanker Payudara**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani Rawat Inap untuk suatu Tindakan Bedah akibat Penyakit Kanker Payudara, maka Kami akan membayarkan Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Kanker Payudara.



## Manfaat Biaya Perawatan

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Kanker**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Kanker dan harus menjalani Perawatan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Kanker.

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Jantung**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Jantung dan harus menjalani Perawatan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Jantung.

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Stroke**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan hidup, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Stroke dan harus menjalani Perawatan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Stroke.

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Kanker Payudara**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Kanker Payudara dan harus menjalani perawatan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Kanker Payudara.

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Demam Berdarah Dengue**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Demam Berdarah Dengue dan harus menjalani perawatan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Demam Berdarah Dengue.

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Malaria**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Malaria dan harus menjalani Perawatan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Malaria.

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Typhoid**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Typhoid dan harus menjalani Perawatan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Typhoid.

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Chikungunya**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Chikungunya dan harus menjalani perawatan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Chikungunya.

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Glaucoma**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Glaucoma, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Glaucoma.

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Sudden Cardiac Arrest**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Sudden Cardiac Arrest, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Sudden Cardiac Arrest.

### **Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Carpal Tunnel Syndrome**

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit Carpal Tunnel Syndrome, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Carpal Tunnel Syndrome.



## Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit De Quervain's Tenosynovitis

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah menderita Penyakit De Quervain's Tenosynovitis, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit De Quervain's Tenosynovitis.



## Manfaat Akibat Kecelakaan

### Manfaat Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan

Apabila Polis masih berlaku, Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Asuransi yang mengakibatkan Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan sebesar Uang Pertanggungan.

### Manfaat Cacat Tetap Sebagian Akibat Kecelakaan

- a. Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung mengalami Kecelakaan dan di-Diagnosis oleh Dokter menderita salah satu dari peristiwa berikut:
- Kehilangan Penglihatan Total Permanen pada kedua mata;
  - Kehilangan atau Kehilangan Total Permanen dari Penggunaan 2 anggota badan; atau
  - Kehilangan atau Kehilangan Total Permanen dari Penggunaan 1 anggota tubuh dan Kehilangan Penglihatan Total Permanen dari 1 mata.

dalam waktu 90 hari sejak tanggal Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap Sebagian Akibat Kecelakaan sebesar Uang Pertanggungan.

- Apabila Polis masih berlaku, Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Asuransi yang mengakibatkan Tertanggung menderita Cedera dan di-Diagnosis oleh Dokter menderita Cacat Tetap Sebagian dalam waktu tidak lebih dari 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap Sebagian Akibat Kecelakaan sebesar persentase dari Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Pilihan ini. Persentase tersebut ditentukan sebagai berikut:

| Keterangan                      | Kanan | Kiri |
|---------------------------------|-------|------|
| ▪ Lengan mulai dari bahu        | 75%   | 56%  |
| ▪ Tangan mulai dari siku        | 65%   | 52%  |
| ▪ Tangan mulai dari pergelangan | 60%   | 50%  |
| ▪ Satu Kaki                     | 50%   | 50%  |
| ▪ Satu Mata                     | 30%   | 30%  |
| ▪ Ibu Jari                      | 25%   | 20%  |
| ▪ Jari Telunjuk                 | 15%   | 12%  |
| ▪ Jari Kelingking               | 12%   | 7%   |
| ▪ Jari Tengah / Jari Manis      | 10%   | 8%   |
| ▪ Satu Jari Kaki                | 5%    | 5%   |

#### Catatan:

- Jika Tertanggung kidal, maka pernyataan "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
- Dalam kasus kehilangan atau kehilangan penggunaan atas satu atau lebih sendi jari di jari/jempol, maka manfaat dibayarkan secara prorata.
- Dalam kasus kehilangan lebih dari satu jari, manfaat yang dibayarkan tidak dapat melebihi manfaat yang dibayarkan untuk kehilangan tangan mulai dari pergelangan.
- Jika ada cacat tetap tertentu sebelum penerbitan polis, manfaat yang dibayarkan dalam peristiwa yang menyebabkan cacat tetap baru (total atau sebagian) adalah selisih antara manfaat cacat baru dan manfaat yang seharusnya dibayarkan untuk kondisi yang ada sebelumnya.
- Maksimal Uang Peranggungan yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Data Polis.

### Manfaat Pengganti Biaya Medis Akibat Kecelakaan

Apabila Polis masih berlaku, Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Asuransi yang mengakibatkan Tertanggung Cedera dan membutuhkan Perawatan oleh Dokter atau harus menjalani Perawatan di Rumah Sakit dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Pengganti Biaya Medis Akibat Kecelakaan sesuai tagihan hingga batas maksimum sebesar Uang Pertanggungan.



## Manfaat Lain

### Manfaat Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU)

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung dinyatakan secara medis oleh Dokter dan / atau Ahli Bedah harus menjalani perawatan di Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit, maka Kami akan membayarkan Manfaat Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU). Tertanggung harus menjalani perawatan di Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit minimal selama 3 hari berturut-turut.

### Manfaat Cacat Tetap Total

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta telah melewati Masa Tunggu, jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total yang diakibatkan oleh suatu Penyakit dan/atau Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Asuransi yang mengakibatkan Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap Total sebesar Uang Pertanggungan.

## Simulasi Manfaat



Rizky,  
40 Tahun,  
Bukan Perokok

Bapak Rizky membeli asuransi **AIA Future Protection** dengan pilihan paket **Personal Accident Package** dengan rincian:

#### Total Premi Dasar

Rp370.000

#### Masa Asuransi

12 Bulan

#### Mata Uang

Rupiah

#### Manfaat Asuransi Dasar

- **Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan**  
Rp100.000.000,-

#### Manfaat Asuransi Pilihan

- **Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Kecelakaan**  
Rp100.000 per hari, dengan maksimal 30 hari selama Masa Asuransi.

### Contoh kasus:

Apabila setelah 6 bulan membeli produk **AIA Future Protection**, Bapak Rizky mengalami kecelakaan dan dilarikan ke Rumah Sakit sehingga harus menjalani Perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit. Namun, di hari ke-7 masa perawatan di Rumah Sakit, Bapak Rizky menghembuskan nafas terakhirnya.

Maka, Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sebagai berikut:

#### Manfaat Asuransi:

- Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Kecelakaan, sebesar
- = Manfaat Santunan Tunai harian Akibat Kecelakaan x Jumlah hari Rawat Inap  
= Rp100.000 x 7hari = **Rp700.000,-**
- Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan, sebesar = **Rp100.000.000,-**

#### Total Manfaat yang akan diterima oleh Pihak Yang Ditunjuk adalah:

**Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan + Manfaat Santunan Tunai Harian**  
= **Rp100.000.000 + Rp700.000 = Rp100.700.000,-**

#### Catatan:

- Data Tertanggung/ Pemegang Polis dan paket asuransi di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal **AIA Future Protection**.



## Informasi Tambahan

### Biaya – Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen premi termasuk biaya asuransi, komisi, biaya meterai sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi.

### Bagaimana Polis ini menjadi berakhir?

Polis secara otomatis akan berakhir dalam hal:

- a) Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi; atau
- b) Masa Asuransi telah berakhir; atau
- hal mana yang lebih dahulu terjadi.
- c) Kami telah membayarkan semua Manfaat Asuransi; atau
- d) Anda mengajukan pengakhiran Polis.

### Masa Tunggu

Masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku, yaitu:

| No | Manfaat   | Masa Tunggu      |
|----|---|------------------|
| 1  | Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan                                 | N/A              |
| 2  | Manfaat Cacat Tetap Sebagian Akibat Kecelakaan                      | N/A              |
| 3  | Manfaat Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan                         | N/A              |
| 4  | Manfaat Pengganti Biaya Medis Akibat Kecelakaan                     | N/A              |
| 5  | Manfaat Meninggal   | 30 hari kalender |
| 6  | Manfaat Meninggal Akibat Penyakit COVID-19                          | 14 hari kalender |
| 7  | Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Kanker                            | 80 hari kalender |
| 8  | Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Jantung                           | 80 hari kalender |
| 9  | Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Stroke                            | 80 hari kalender |
| 10 | Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Demam Berdarah Dengue             | 14 hari kalender |
| 11 | Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Malaria                           | 14 hari kalender |
| 12 | Manfaat Meninggal Akibat Penyakit Thypoid                           | 14 hari kalender |
| 13 | Manfaat Santunan Tunai Harian                                       | 30 hari kalender |
| 14 | Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Kecelakaan                     | N/A              |
| 15 | Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit COVID-19              | 14 hari kalender |
| 16 | Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Kanker                         | 80 hari kalender |
| 17 | Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Jantung               | 80 hari kalender |
| 18 | Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Stroke                | 80 hari kalender |
| 19 | Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Demam Berdarah Dengue | 14 hari kalender |
| 20 | Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Malaria               | 14 hari kalender |
| 21 | Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Typhoid               | 14 hari kalender |
| 22 | Manfaat Santunan Tunai Harian Akibat Penyakit Chikungunya           | 14 hari kalender |
| 23 | Manfaat Tindakan Bedah  | 30 hari kalender |
| 24 | Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Kanker                       | 80 hari kalender |
| 25 | Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Jantung                      | 80 hari kalender |
| 26 | Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Stroke                       | 80 hari kalender |
| 27 | Manfaat Tindakan Bedah Akibat Penyakit Kanker Payudara              | 80 hari kalender |
| 28 | Manfaat Tindakan Bedah Akibat Kecelakaan                            | N/A              |
| 29 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Kanker                      | 80 hari kalender |
| 30 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Jantung                     | 80 hari kalender |
| 31 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Stroke                      | 80 hari kalender |
| 32 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Kanker Payudara             | 80 hari kalender |
| 33 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Glaucoma                    | 30 hari kalender |
| 34 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Carpal Tunnel Syndrome      | 30 hari kalender |
| 35 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit De Quervain's Tenosynovitis | 30 hari kalender |
| 36 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Sudden Cardiac Arrest       | 30 hari kalender |
| 37 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Demam Berdarah Dengue       | 14 hari kalender |
| 38 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Malaria                     | 14 hari kalender |
| 39 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Typhoid                     | 14 hari kalender |






|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 40 | Manfaat Biaya Perawatan Akibat Penyakit Chikungunya             | 14 hari kalender |
| 41 | Manfaat Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) | 30 hari kalender |
| 42 | Manfaat Cacat Tetap Total                                       | 30 hari kalender |

## Persyaratan Dan Tata Cara

### Bagaimana Cara Mengajukan Asuransi Jiwa?




#### Catatan:

- Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Premi sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
- Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda atau Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
- Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan Anda, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.

### Bagaimana Pembayaran Premi Polis ini?

- Pembayaran Premi dilakukan satu kali dan dapat dilakukan dengan metode pembayaran non-tunai yang dipilih oleh Anda atau Tertanggung.
- Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai pilihan paket asuransi yang dipilih oleh Anda atau Tertanggung serta bea materai sesuai ketentuan yang berlaku.

### Bagaimana Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)?





- Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah sebagai berikut:
  - 1) Untuk Manfaat Meninggal/Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan:
    - a. Polis;
    - b. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);
    - c. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
    - d. Formulir Isian Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
    - e. Fotokopi Formulir Isian Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter atau surat keterangan Dokter;
    - f. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
    - g. Fotokopi surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;
    - h. Fotokopi surat keterangan dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan lalu lintas;
    - i. Fotokopi surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan autopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang (apabila diperlukan);
    - j. Fotokopi surat Kuasa permintaan data medis (apabila diperlukan);
    - k. Fotokopi hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung (jika diperlukan);
    - l. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
    - m. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
  - 2) Untuk Manfaat Cacat Tetap Total/Cacat Tetap Sebagian:
    - a. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda dan Tertanggung Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);
    - b. Fotokopi Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
    - c. Fotokopi Formulir Isian Klaim Cacat Tetap Total/Sebagian yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
    - d. Fotokopi Formulir Isian Klaim Cacat Tetap Total/Sebagian yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter atau surat keterangan Dokter bahwa Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total dari Dokter yang sah dan berwenang;
    - e. Fotokopi yang telah dilegalisir, dari Kepolisian atau pihak berwenang lainnya tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, apabila Tertanggung menjalani Perawatan medis akibat Kecelakaan lalu lintas;
    - f. Fotokopi Surat Kuasa permintaan data medis (apabila diperlukan);
    - g. Fotokopi Hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung (jika diperlukan);
    - h. Fotokopi surat keterangan dari kepolisian apabila Tertanggung mengalami kecelakaan lalu lintas; dan
    - i. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
  - 3) Untuk Manfaat Santunan Tunai Harian:
    - a. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);
    - b. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
    - c. Formulir Isian Klaim Rawat Inap yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
    - d. Fotokopi Formulir Isian Klaim Rawat Inap yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter atau surat keterangan Dokter;
    - e. Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnosa dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang;
    - f. Fotokopi Surat Kuasa permintaan data medis (apabila diperlukan);
    - g. Fotokopi kuitansi dan perincian tagihan dari Rumah Sakit



- h. Fotokopi hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung (jika diperlukan); dan
- i. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

4) Untuk Manfaat Tindakan Bedah / Manfaat Biaya Perawatan / Manfaat Biaya ICU:

- a. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda dan Tertanggung;
- b. Fotokopi Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- c. Fotokopi Formulir Isian Klaim Rawat Inap yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda, Tertanggung atau Pihak Yang Mengajukan;
- d. Fotokopi Formulir Isian Klaim Rawat Inap yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter atau surat keterangan Dokter;
- e. Fotokopi Hasil pemeriksaan penunjang diagnosa dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang;
- f. Fotokopi Surat Kuasa permintaan data medis (apabila diperlukan);
- g. Fotokopi Hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung (jika diperlukan);
- h. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. Apabila Anda dan Yang Ditunjuk Berhalangan, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk dengan dibuktikan dokumen-dokumen hukum yang sah yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda atau Tertanggung. Dalam hal Anda atau Tertanggung Berhalangan, maka yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk di dalam Polis atau dokumen terkait Polis. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi.
- Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.
- Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang diperlukan untuk proses Analisa klaim telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran manfaat asuransi tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.
- Kunjungi website kami di [www.aia-financial.co.id](http://www.aia-financial.co.id) untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.

## Bagaimana Tata cara pengaduan pembelian produk?

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:



AIA Customer Care Line: 1500 980 atau (021) 3000 1980



Email ke: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com)



Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL setempat atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL



## Pengecualian

PT AIA FINANCIAL tidak akan membayar Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung mengalami meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

- a. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
- b. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
- c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- d. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;
- e. Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
- f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
- g. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- h. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan / pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum;
- i. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau
- j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.

Daftar Pengecualian selengkapnya dapat dilihat didalam Polis.

## Risiko - Risiko

### a. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi hanya mendapatkan Premi yang telah dibayarkan untuk periode pertanggungansian asuransi yang belum digunakan setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengakhiran Polis dan/atau kewajiban-kewajiban yang lain (jika ada).

### b. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### c. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.



## DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “**AIA Future Protection**” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “**AIA Future Protection**” (“Polis”).
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: **1500 980** atau **(021) 3000 1980** pada hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com).
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL ([www.aia-financial.co.id](http://www.aia-financial.co.id)).